

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 28A UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama hak-hak sipil dan politik sangat erat karena eksistensi promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu indeks utama dari demokrasi. Promosi dan perlindungan hak-hak sipil dan politik merupakan bagian integral (*integral part*) dari demokrasi. Tanpa hak-hak tersebut seperti kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan bergerak, persamaan didepan hukum, perlindungan atas keamanan dan jiwa serta martabat manusia, sulit diharapkan keberadaan sistem demokrasi suatu bangsa. Antara Hak Asasi Manusia sipil dan demokrasi terdapat hubungan yang dinamakan "*inexorable nexus*" (tak dapat dielakkan). Pelanggaran terhadap hak untuk hidup, kebebasan, keamanan personal, dan integritas fisik (*grave violation of human rights*) tidak hanya berpengaruh terhadap hak-hak individual, tetapi juga akan mempunyai dampak negative terhadap kualitas kehidupan, membatasi demokrasi dan apabila meningkat dalam tingkatan tertentu akan berpengaruh terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia. Hubungan antara hak-hak ekonomi dan sosial dengan demokrasi lebih bersifat "*mutual dependency*", sedangkan hak budaya lebih dalam rangka "*re-evaluated conception of democracy an its procedure*". Dalam masyarakat modern demokrasi tidak hanya bermakna sebagai demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi sosial dalam arti

yang luas. Kategorisasi Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan atas dasar subjek, objek atau generasi yang melekat padanya.<sup>1</sup>

Setiap manusia sejak dalam kandungan hingga mereka dilahirkan dan mulai bertumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih dewasa sudah memiliki yang namanya hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia yaitu hak yang selalu melekat pada masing-masing individu sebagai anugerah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh seperangkat hukum. Setiap individu yang hidup dalam suatu negara merdeka berhak untuk mendapatkan rasa tenteram dan aman serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sekalipun. Demi tegaknya Hak Asasi Manusia maka diperlukan seperangkat hukum. Seperangkat norma-norma hukum yang menjunjung martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia terus berkembang sesuai dengan hati nurani manusia. Teknik perumusan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya sifatnya *motivative* sebagai landasan bekerjanya para aparat penegak hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Jauh sebelum lahirnya *Magna Charta* di Inggris, sebenarnya di dunia Islam telah lebih dahulu ada suatu piagam tentang HAM yang dikenal dengan Piagam Madinah di Madinah tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama.<sup>3</sup> Piagam Madinah dipandang oleh para ahli sejarah sebagai naskah otentik yang dilahirkan oleh peradaban Islam dan tidak diragukan keasliannya. Isi penting dari piagam Madinah adalah upaya membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur umat dan

---

<sup>1</sup> Qodri Azizy, Satjipto Rahardjo, Muladi (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 206-207

<sup>2</sup> Maidin Gultom. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm.9

<sup>3</sup> Rozali Abdulah dan Syamsir, (2002). *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.9

menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi yang meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah pada waktu itu dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan kontrak sosial diantara para penduduk yang ada, sehingga hal itu membentuk suatu tatanan kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Keberadaan hak asasi manusia baru diakui ketika *Magna Charta* lahir di Inggris pada tahun 1215 yang menyatakan bahwa seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut menjadi terbatas sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan umum. Kelahiran *Magna Charta* kemudian diikuti dengan peraturan serupa yang lebih dikenal dengan *Bill of Rights* pada tahun 1689. Dalam proses berikutnya, hak asasi manusia ditandai melalui *The American Declaration of Independence*. Melalui deklarasi ini dipertegas bahwa manusia bebas sejak dalam kandungan ibunya, sehingga tidak logis apabila setelah kelahirannya mereka dibelenggu.<sup>5</sup> Deklarasi Perancis 1789 menjelaskan dimana hak asasi manusia dijabarkan lebih lanjut sehingga muncul dasar negara hukum. Terdapat tonggak sejarah yang tidak terlupakan yaitu pencanangan empat kemerdekaan oleh presiden F.D. Roosevelt melalui pidatonya pada 6 Januari 1941 di hadapan kongres.<sup>6</sup> Roosevelt dalam buku Miriam Budiarjo menyatakan bahwa seruan untuk pembangunan era dunia baru harus didasarkan pada 4 (empat) kebebasan dasar manusia. sebagai berikut: 1) *Freedom of speech* (kebebasan untuk mengutamakan pendapat); 2) *Freedom of religion* (kebebasan beragama); 3) *Freedom from fear* (bebas dari rasa takut) dan 4) *Freedom from want* (bebas dari keinginan).<sup>7</sup> Seluruh individu

---

<sup>4</sup> Rooby Pangestu Hari Mulyo, (2023) 'Piagam Madinah : Misi Keagamaan Dan Kenegaraan', *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol.7. No.2 hlm. 46.

<sup>5</sup> Kumbul Kusdwidjanto dan Yusuf Setyadi, (2022) 'Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia', *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.6.No.1,hlm. 46-47.

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali. (1993). *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. hlm.56

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo. (1989) *Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. hlm.39

mempunyai hak asasi manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau menurut hukum positif, tetapi semata-mata karena mereka memiliki harkat dan martabat sebagai manusia.<sup>8</sup>

Problematika hak asasi manusia adalah permasalahan yang seolah tidak ada habisnya dimulai dari permasalahan peradilan sampai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu akibat penting dari adanya pengakuan hak-hak dasar oleh Pemerintah atau Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh yaitu terwujudnya hak asasi manusia yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Peristiwa hukum yang akan dibahas disini adalah penembakan laskar FPI oleh anggota Polda Metro Jaya di Kabupaten Karawang berdasarkan kajian hak asasi manusia (Studi Kasus : Putusan Nomor 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.).

Tim Cyber Polda Metro Jaya Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020 memperoleh informasi yang salah satunya adalah bahwa terhadap pemanggilan Muhammad Riziq Shihab atas penyidikan pelanggaran prokes akan ada rencana pergerakan jutaan massa pendukung Muhammad Riziq Shihab dan PA 212 akan menggeruduk, mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya serta diduga akan melakukan tindakan-tindakan anarkis dan informasi tersebut kemudian Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan 2 (dua) surat yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020. Pada saat pelaksanaan patroli pengamanan ada Toyota Avanza yang diduga milik anggota FPI tiba-tiba melambat dan menghalangi serta menyenggol

---

<sup>8</sup> Jack Donnelly. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Itacha: Cornell University Press. hlm.7-21

<sup>9</sup> Romli Atmasasminta. (2001). *Reformasi Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm.132

mobil Yusmin Ohorella (Terdakwa) bersama Tim. Chevrolet Spin abu-abu yang juga milik anggota FPI ikut menghalang-halangi mobil Terdakwa dengan membawa samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin, kaca depan mobil sisi kiri dan kaca tengah sisi kanan mobil Terdakwa bersama Tim dan 1 (satu) orang lainnya menodongkan celurit ke arah mobil Terdakwa bersama Tim. Chevrolet Spin menodongkan senjata api ke arah mobil Terdakwa bersama Tim sehingga secara refleks Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan yang duduk di kursi tengah, Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Terdakwa yang duduk di kursi depan menunduk sambil berlindung, kemudian terengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil Avanza yang dikendarai Terdakwa bersama Tim. Disaat melintasi jembatan Badami mobil Terdakwa bersama Tim berusaha menyalip dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil anggota FPI dan saat itu ada anggota FPI yang menodongkan senjata api ke arah mobil Terdakwa bersama Tim. Bripta Faisal Khasbi Alaeya menembak ke arah ban mobil sebelah kiri depan yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes. Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin anggota FPI namun mobil Chevrolet Spin anggota FPI tidak berhenti. Terdakwa melihat mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI berada di dalam Rest Area sehingga kemudian Ipda M. Yusmin Ohorella memerintahkan Bripta Faisal Khasbi Alaeya untuk menepi dan menghentikan mobil dibahu jalan toll, setelah itu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Briptu Fikri berlari menghampiri mobil anggota FPI untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan. Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan melakukan penggeledahan mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat melakukan penggeledahan mobil Briptu Fikri

Ramadhan melihat 1 (satu) anggota FPI dengan memakai kaos baju merah tergeletak di kursi bagian depan kiri dan 1 (satu) anggota FPI berbaju hijau tergeletak di bangku tengah sebelah kiri selanjutnya Briptu Fikri Ramadhan melakukan pengecekan kondisi ke 2 (dua) anggota FPI tersebut yang ternyata denyut nadi atau detak jantung sudah tidak ada lagi. Terdakwa menyuruh ke 4 (empat) anggota FPI dalam keadaan tidak diborgol masuk ke dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI. Belum lama perjalanan dari Km 50 Tol Cikampek menuju Polda Metro Jaya, tepatnya Km 51 + 200 Briptu Fikri Ramadhan melakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) orang anggota FPI, tiba-tiba M.Reza mencekik leher Briptu Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim ikut membantu dan merebut senjata api milik Briptu Fikri Ramadhan sedangkan Akhmad Sofiyan dan Muhammad Suci Khadavi Poetra juga turut membantu dengan cara mengeroyok, menyodok dan menjambak rambut Briptu Fikri Ramadhan. Terdakwa menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba kepada Ipda Elwira (almarhum) yang kemudian direspon Ipda Elwira (almarhum) dengan langsung mengarahkan tembakan ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata sehingga tangan Briptu Fikri Ramadhan tertarik ke arah belakang dengan posisi Briptu Fikri Ramadhan tetap menghadap ke depan kemudian dan dalam perebutan milik Briptu Fikri Ramadhan yang semi otomatis dan sudah terkokang meletus dan mengenai dada kiri dari M. Reza sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri Ramadhan kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofiyan sebanyak 2 (dua) kali sehingga 4 (empat)

orang anggota FPI yang berada di dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa dalam dakwaan primair diancam pidana dalam pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. PUTUSAN Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Menyatakan Terdakwa M. Yusmin Ohorella tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa M. Yusmin Ohorella melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excels*). Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apakah penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan kasus penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penembakan Laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh Anggota Polda Metro Jaya berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis:
  - a. Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana terkait dugaan pelanggaran prinsip-prinsip HAM dengan adanya penembakan Laskar FPI oleh anggota Polda Metro Jaya di Kabupaten Karawang (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi di bidang ilmu hukum pidana terkait dugaan pelanggaran prinsip-prinsip HAM dengan adanya penembakan Laskar FPI oleh anggota Polda Metro Jaya di Kabupaten Karawang (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)
2. Manfaat Praktis:

Manfaat didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi secara praktis.

  - a. Memberikan pandangan hukum bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya supaya tetap memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia



- b. Memberikan pandangan hukum bagi Komnas HAM tentang kebijakan sistem peradilan pidana terkait Hak Asasi Manusia

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kajian HAM Terhadap Penembakan Laskar FPI Di Kabupaten Karawang Oleh Anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor: 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)” merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. Gatot Sugiharto, NIM : 03 M 0040, Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2006, menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana”  
Rumusan masalahnya yaitu:
  - a. Apa dasar dan urgensi perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM Berat dalam sistem peradilan pidana?
  - b. Apa Bagaimana pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  - c. Apakah pengaturan hak-hak korban dalam peraturan perundangan yang ada sudah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana?
  - d. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang?

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Konstitusi Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, korban sebagai bagian dari Masyarakat Indonesia juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Atas dasar itulah Negara Indonesia wajib menjamin hak-hak asasi korban untuk diperlakukan sebagai manusia. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak asasi manusia yang berat merupakan sesuatu yang sangat urgen, karena perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap Hak asasi manusia, khususnya hak asasi korban pelanggaran HAM berat. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman konsep Negara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM yang berat perlu dilakukan mengingat korban pelanggaran berat sebagai pihak yang dirugikan ditempatkan sebagai pihak yang lemah sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan hukum yang efektif.
- c. Pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam system peradilan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya juga diatur tentang tata cara Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata cara pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Dengan mendasarkan kepada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nomor A/Res/40/34 1985 Tentang *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia sudah mulai mengatur tentang hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat

- e. Hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan sudah mulai dilindungi. Pada tahapan implemenasi dari peraturan perundangan yang ada dengan melihat contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Timor-timur, Tanjung Priok dan Abepura maka dapat disimpulkan perlindungan atas hak-hak korban tersebut tidak dapat dirasakan oleh korban dengan kata lain korban pelanggaran HAM berat tidak terlindungi dalam proses peradilan khususnya yang berkaitan dengan hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Letak perbedaan tesis pertama milik Gatot Sugiharto terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu Gatot Sugiharto mengkaji bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana sedangkan tesis yang diteliti oleh penulis akan membahas bagaimana kajian HAM terhadap penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus : Putusan Nomor 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL).

2. Setia Kurniawan, NIM : 202010380211003, Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2022, menulis tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tanggungjawab Negara Terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh”

Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tanggung-jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62) Tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh?
- b. Bagaimana implikasi dari adanya perbedaan pengaturan tanggung-jawab Negara terhadap penyelesaian Pelanggaran HAM Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62) Tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17/2013 Tentang KKR Aceh berdasarkan perspektif keadilan?

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Terdapat beberapa tanggung-jawab negara terkait kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh berdasarkan UU No 11 Thn 2006 dan Qanun Aceh No 17/2013 menyangkut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu:
  - 1) Membentuk Pengadilan HAM dan mengadili para pelaku HAM berat Aceh
  - 2) Membentuk KKR Nasional
  - 3) Membuka semua akses, tanpa menyembunyikan atau melindungi pelaku, siapapun orangnya dan tidak peduli dari institusi apa.
  - 4) Memberikan dana atau anggaran yang cukup untuk menjamin bahwa KKR Aceh dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
  - 5) Membentuk mekanisme serta mengeluarkan anggaran demi menjamin hak-hak para korban pelanggaran HAM Aceh melalui lembaga khusus untuk melakukan reparasi
  - 6) Pemerintah dalam hal ini presiden melakukan tanggung-jawab dengan melakukan permintaan maaf kepada para korban

- b. Terkait dengan KKR Aceh terdapat disharmoni antara UU no 11/2006 dengan Qanun Aceh Nmr 17/2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Disharmoni tidak mempengaruhi keberadaan, peran dan fungsi KKR Aceh karena adanya asas Lex specialis derogat legi generalis serta historis Qanun Aceh tentang KKR sebagai mandat MoU Helsinki yang memiliki derajat konstitusional tinggi. Sedangkan terkait pengadilan HAM maka Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saling menguatkan. Bahkan jika kasus HAM Aceh telah menemui titik mati suri atau dimatisurikan maka KKR dapat membuat Mo dengan Komnas HAM agar kasus ini dapat terus diproses melalui Pengadilan HAM.

Letak perbedaan tesis kedua milik Setia Kurniawan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu Setia Kurniawan membahas analisis yuridis tanggungjawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh sedangkan tesis yang diteliti oleh penulis akan membahas bagaimana kajian HAM terhadap penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus : Putusan Nomor 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)

3. Arfandy Purbawan, NIM: 920101005, Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2011, menulis tesis dengan judul “Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Apa akibat hukum yang timbul bagi pelaku salah tangkap?
- b. Bagaimana tanggungjawab negara terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Ada beberapa jenis salah tangkap, diantaranya Pertama, Salah tangkap karena benar-benar sesat, kesalahan ini terjadi karena memang tidak ada niatan jahat dari pelaku untuk melakukan salah tangkap, maka jika terjadi salah tangkap negara bertanggung jawab memberikan kompensasi bagi korban salah tangkap. Kedua, Salah tangkap karena adanya kesalahan prosedur, kesalahan ini terjadi karena memang adanya kesalahan dalam prosedur pengeluaran surat perintah penangkapan, maka jika terjadi salah tangkap negara bertanggung jawab memberikan kompensasi bagi korban salah tangkap. Ketiga, Salah tangkap karena adanya kesengajaan dari anggota kepolisian, kesalahan ini terjadi karena adanya kesengajaan dari anggota kepolisian untuk menangkap orang yang bukan pelaku sebenarnya dengan tujuan tertentu, maka jika terjadi salah tangkap negara tidak bertanggung jawab, tanggung jawab berada pada anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap. Keempat, Salah tangkap karena adanya perintah atasan, kesalahan karena perintah atasan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu:
  - 1) Perintah atasan yang benar, dalam hal terjadi salah tangkap maka kesalahan dan tanggung jawab berada pada anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap.
  - 2) Perintah atasan yang salah, dalam hal terjadi salah tangkap harus di lihat dulu apakah anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tersebut mengetahui apakah perintah tersebut salah atau benar, apabila mengetahui jika perintah tersebut salah tapi masih menangkap maka dikenakan pasal penyertaan (pasal 333 KUHP jo pasal 55 KUHP).

- b. Tanggungjawab negara bagi korban salah tangkap diwujudkan dengan pemberian ganti rugi (kompensasi) dan rehabilitasi, selain itu dalam perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara juga di amanatkan memberi bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis (reparation) terhadap korban. Selain pemberian bantuan dan kompensasi, bentuk tanggungjawab negara yang lainnya adalah dengan praperadilan, dimana korban maupun keluarga korban dapat mengajukan permohonan untuk menghentikan penyidikan maupun penuntutan yang dianggap tidak sah dan tidak sesuai procedural.

Letak perbedaan tesis ketiga milik Arfandy Purbawan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penelitian Arfandy Purbawan mempersoalkan Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan tesis yang diteliti oleh penulis akan membahas bagaimana kajian HAM terhadap penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus : Putusan Nomor 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL).

4. Ahmad Agus Ramdlany, NIM : 0606004876 , Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2009, menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam”

Rumusan Masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana seorang tersangka/terdakwa mendapatkan perlindungan HAM dalam hukum Islam?
- b. Bagaimanakah praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam?

Hasil penelitiannya yaitu :

- a. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka maupun terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa, yakni mulai dari tahapan pemeriksaan, penahanan, dan pemeriksaan pengadilan. Bentuk perlindungan yang dilakukan beragam, yakni mulai dari tindakan yang bersifat administratif semisal adanya surat perintah pemeriksaan dan penahanan, maupun tindakan yang bersifat substantif prosedural. Salah satu hal yang unik dari ketentuan mengenai penahanan ini adalah bahwa penahanan hanya boleh dilakukan pada kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu dan dengan jangka waktu tertentu. Pada umumnya, Hukum Pidana Islam menganut prinsip-prinsip jaminan HAM tersangka/terdakwa yang sama sebagaimana dianut oleh sistem hukum pidana konvensional, hanya saja terdapat beberapa ketentuan-ketentuan berbeda yang menjadikan hukum pidana Islam lebih tegas dan konsisten melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Adapun jaminan hak-hak asasi tersangka/terdakwa yang dilindungi meliputi: jaminan kepentingan tertuduh, jaminan pada saat penahanan (preventive détention), jaminan pada saat interogasi, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (yang diantaranya: hak membela diri, hak pemeriksaan di pengadilan, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, hak meminta ganti rugi karena putusan yang salah, serta keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan). Selain beberapa hak yang menjadi prinsip, terdapat perbedaan yang mencolok dari prosedural yang diterapkan dalam hukum pidana Islam, antara lain: adanya sistem peradilan Islam yang memiliki standar hukum yang pasti, tegas, konsisten dan tidak berubah karena bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, lembaga peradilan dalam sistem peradilan Islam lebih sederhana namun saling terkait dan



memiliki wewenang serta syarat yang tegas, yakni Mazalim dan Hisbah, serta hakim diperkenankan melakukan ijtihad dalam perkara yang diadili sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariah.

- b. Praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam salah satunya dicontohkan oleh Malaysia dan Saudi Arabia. Kedua negara ini telah lama menganut hukum pidana Islam yang tercermin dalam system peradilan pidananya. Saudi Arabia, cukup ketat dalam mengatur HAM tersangka/terdakwa selama tahapan proses hukumnya. Hampir keseluruhan prinsip umum jaminan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam diadopsi oleh kedua negara tersebut, tentunya dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan muatan nilai-nilai lokal dari tiap negara.
- c. Diantara semua ketentuan yang ada, Saudi Arabia menekankan pada larangan penggunaan perlakuan kejam baik fisik maupun mental terhadap tersangka/terdakwa selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip praduga tak bersalah yang secara tegas dipraktekkan. Berbeda dengan Saudi Arabia, Malaysia sebagai negara bekas jajahan Inggris menganut sistem hukum common law. Dalam hal ini, Malaysia telah lama mempraktekkan hukum pidana Islam melalui Akta Persekutuan Jenayah Wilayah-wilayah Persekutuan tahun 1997. Unsur-unsur Hukum pidana Islam dimasukkan dalam kompetensi pengadilan syariah (syariah court) dengan menggunakan hukum acara dan pembuktian syariah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Di Malaysia, meskipun ketentuan Hudud dan Qishas-Jinayat tidak diberlakukan. Mayoritas prinsip-prinsip umum perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam Hukum Pidana Islam diimplementasikan secara integral di Mahkamah Syariah. Sama halnya dengan Saudi Arabia, salah satu

perlindungan HAM tersangka/terdakwa yang ditekankan di Malaysia adalah larangan secara tegas penggunaan cara-cara tidak manusiawi, dalam bentuk kekerasan fisik, mental maupun verbal terhadap tersangka/terdakwa selama proses hukumnya berlangsung.

Letak perbedaan tesis keempat milik Ahmad Agus Ramdlany terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penelitian Ahmad Agus Ramdlany mempersoalkan praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam sedangkan tesis yang diteliti oleh penulis akan membahas bagaimana kajian HAM terhadap penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus : Putusan Nomor 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL).

5. Ainurrafiqa Pelupessy, NIM : 12912001 , Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan”

Rumusan Masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan?
- b. Apakah Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Perkosaan Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia?
- c. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Negara Di Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Perkosaan?

Hasil Penelitiannya yaitu :

- a. Bentuk perlindungan terhadap korban disimpulkan belum maksimal untuk itu dalam pelaksanaannya layanan yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab. Petugas pelayanan yang hendak memberikan pelayanan terhadap korban adalah mereka yang sudah di didik untuk tugas pelayanan baik pelayanan dalam bidang kesehatan, bantuan hukum, shelter (rumah aman). Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada korban tidak hanya pada wilayah-wilayah tertentu tetapi juga merata ke daerah-daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan dapat membantu pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan korban perkosaan.

- b. Korban semakin hari semakin mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, untuk dapat mewujudkannya harus ada kerjasama dari seluruh kalangan, yakni keluarga, masyarakat, Negara, lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan hal ini, hingga pejabat Negara juga diwajibkan mengambil peran penting agar tidak melakukan diskriminasi terhadap korban dengan bahasa komunikasi lewat media yang justru semakin menyudutkan posisinya sebagai korban. Perlakuan yang adil dalam setiap tahapan pemeriksaan, persidangan, dengan menumbuhkan rasa simpatik atas penderitaan yang sedang dialami oleh korban.
- c. Komnas Perempuan telah berupaya menjalankan mandatnya melalui berbagai kebijakan-kebijakan, aturan-aturan hukum untuk melindungi perempuan sebagai korban. Namun diakui, belum seluruh masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan karena komunikasi yang dilakukan tidak merata. Komunikasi (sosialisasi) harus dilakukan oleh Komnas Perempuan secara menyeluruh dan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan lebih dekat dengan lembaga pemerintah yang diamanatkan Negara untuk melindungi dan bertanggungjawab terhadap perempuan. Selain itu, peraturan berupa mandat yang

dimiliki oleh Komnas Perempuan sangat sempit tidak menyentuh korban khususnya secara psikologis. Aturan yang dimiliki oleh komnas perempuan tidak secara luas sehingga Komnas Perempuan tidak dapat mendampingi korban-korban yang datang meminta perlindungan terhadap Komnas Perempuan.

Letak perbedaan tesis kelima milik Ainurrafiqa Pelupessy terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penelitian Ainurrafiqa Pelupessy mempersoalkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan sedangkan tesis yang diteliti oleh penulis akan membahas bagaimana kajian HAM terhadap penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus : Putusan Nomor 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL).

